Al-Rikaz: *Jurnal Ekonomi Syariah*
E-ISSN: 2986-5999
DOI: *10.35905/rikaz.v1i2.6397*
Volume 1 Issue 1, 2022
Journal Page is available to:
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/rikaz

Kontribusi Pajak Rumah Makan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)

Amalia Anindita Jufri[1], Moh. Yasin Soumena[2], Rukiah[3], Kurnia Tri Wulandari[4], Muamar Adi Putra[5], Achwani Adiyaswari[6].

[1, 2, 3, 4, 5] Departement of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, Institut Agama Islam Parepare, Indonesia

[6] Departement of Management, Institut Business and Accounting (IBK), Nitro, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 2023-07-31
Revised: 2023-08-09
Accepted: 2023-08-10
Available: 2023-08-17

Keywords:
Restaurant tax collection system, Local revenue increase, Barriers to tax collection, Islamic economic principles

Paper type: Research paper

Please cite this article:
Jufri, Amalia Anindita., Soumena, Moh. Yasin., Rukiah., Wulandari, Kurnia Tri., Putra, Muamar Adi., Adiyaswari, Achwani. "Kontribusi Pajak Rumah Makan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)." Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah [ONLINE}, Volume 1 Number 2 (2022): 85–98.

***Corresponding author**
e-mail: Sulolipu11@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this study is to examine how the implementation of the restaurant tax collection system, the barriers encountered in its execution, and the subsequent utilization of the collected funds have contributed to the increase in local revenue in the city of Parepare.

This research employs a qualitative methodology with a descriptive approach, utilizing both primary and secondary data sources. Data collection methods encompass observation, interviews, and documentation. The analysis involves data reduction, presentation, and drawing conclusions.

The findings of this study indicate the following: 1) The execution of the restaurant tax collection system by the Regional Finance Agency of Parepare City adheres to the government regulations stipulated in the Republic of Indonesia number 55 of 2016 and PERWALI number 39 of 2020. These regulations are aligned with the principle of maslahah. 2) Challenges in restaurant tax collection primarily arise from taxpayer dishonesty in calculating, depositing, and reporting taxes. Additionally, instances of negligence among tax collectors are observed, contradicting the essential principles of honesty and trustworthiness within Islamic economics. 3) The revenue generated through restaurant tax collection is directed towards community support and regional development, conforming to Islamic economic principles, particularly the concept of maslahah. This contribution constitutes 2.75% of the total. In summary, this study underscores the significance of the restaurant tax collection system's adherence to legal regulations and ethical standards. Despite challenges, the resulting revenue contributes to community welfare and regional growth, in alignment with the principles of Islamic economics.

Al-Rikaz with CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)

Pendahuluan

Seiring dengan perubahan otonomi daerah yang telah mengubah sistem pengelolaan pemerintah di daerah yaitu kekuasaan terpusat didesentralisasikan dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya[1]. Desentralistik atau desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom menurut asas otonomi. Dalam konteks pelaksanaan otonomi ini, setiap daerah harus mampu bersaing secara positif dalam kegiatan ekonomi jika tidak ingin tertinggal dari daerah lain. Kebijakan desentralisasi ini memberikan peluang untuk meningkatkan kemandirian daerah dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang sangat penting sebab PAD merupakan sumber dana bagi daerah itu sendiri. Semua kegiatan pemerintah termasuk tugas pokok dan tugas-tugas lainnya dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien apabila diimbangi dengan adanya pendapatan asli daerah. Pemerintah berusaha untuk terus mencari sumber pendapatan baru yang sekiranya memiliki potensi seraya mengoptimalkan sumber-sumber potensi pendapatan yang sudah ada dimiliki daerah[2]. Pemerintah daerah membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk menggali sumber pendanaan untuk mengamankan keuangan publik dan pembangunan keuangan di daerah mereka melalui pendapatan asli daerah. Karena semakin banyak kekuasaan pemerintah yang dilimpahkan ke daerah, maka pendapatan asli daerah juga harus ditingkatkan[3].

Salah satu pajak yang termasuk kedalam pajak daerah yaitu pajak rumah makan atau pajak restoran. Jumlah rumah makan sendiri disetiap daerah pasti mengalami peningkatan tiap tahunnya apalagi pada kota-kota besar dengan padat penduduk, daerah-daerah persinggahan, atau daerah tujuan yang memiliki banyak sumber pariwisata. Selain itu kebutuhan manusia akan pangan juga akan terus meningkat serta inovasi-inovasi baru dalam bidang pangan akan terus mengalami peningkatan variasi. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas layanan yang disediakan oleh restoran[4].

Ketika mendefinisikan hukum tentang masalah sosial seperti pajak, salah satunya dalam syariat Islam didasarkan pada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqih menyatakan "kemashlahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemashlahatan yang khusus". Ini merupakan kebijakan yang menurut mazhab Maliki mampu dijadikan acuan dalam pemungutan pajak. Menurut Gazy Inayah, pajak merupakan kewajiban untuk membayar

---

[1] Frenadin Adegustara, Syofiarti, dan Titin Fatimah, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah di Propinsi Sumatera Barat)," *Jurnal Ilmiah* (2009), h. 1.

[2] Jovanly Atteng, David Saerang, dan Lidya Mawikere, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015,"*Jurnal-Berkala-Efisiensi*, vol. 16 no. 4 (2016), h. 48.

[3] Mahmudi, *Managemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 16.

[4] Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,"

tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

Setiap tahunnya, jumlah pedagang makanan semakin meningkat, yang dimana para pedagang ini pada awalnya hanya melakukan penjualan secara *online* atau hanya menyediakan makanan untuk dibawa pulang, namun secara perlahan satu persatu mereka mulai membuka tempat untuk berjualan. Pada awalnya mereka tidak kena pajak restoran, lalu menjadi kena pajak. Tarif pajak restoran yang tertera dalam UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah oleh anggota dewan DPRD.

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan di sektor pajak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Parepare, dan diyakini bahwa jumlah pengusaha yang meningkat ini dapat memberikan target dan realisasi yang besar. Pajak memainkan peran yang cukup penting sebab sistem perpajakan terus dikembangkan dan disempurnakan, pemungutan pajak dioptimalkan, dan otoritas pajak atau pengelola juga harus lebih kompeten dan bersih untuk memainkan peran penting dalam dalam pembangunan secara menyeluruh. Namun pada kenyataan yang ada dilapangan, masih ada timbul banyak fenomena atau kejadian yang menjadi kendala dalam proses pemungutan pajak restoran ini. Pemungutan pajak restoran bersifat *Self Asseesment System* yang merupakan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak terutang[5].

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, menarik bagi penulis untuk membahas mengenai bagaimana kontribusi pajak rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare jika dianalisis dari ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana jenis penelitian dan temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melainkan penelitian kualitatif bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual atau bersifat deskriptif melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.[6] Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena menganggap permasalahan yang diteliti membutuhkan penelitian yang berfokus pada lapangan atau terjun langsung mengambil data kepada narasumber dengan menggunakan metode yang lebih alami yakni wawancara sehingga didapatkan jawaban yang lebih alamiah.

Penelitian ini mengambil data di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Berfokus pada kontribusi pajak rumah makan terhadap peningkatan

[5] Mardiasmo, *Perpajakan. Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi, 2008), h. 7.

[6] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 8.

pendapatan asli daerah Kota Parepare menggunakan analisis ekonomi Islam. Penulis melihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah rumah makan di kota Parepare semakin bertambah dan terdapat beberapa masalah dalam pemungutan pajak rumah makan, salah satunya yaitu yang dimana wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan omzetnya, dari masalah ini ingin diketahui bagaimana kontribusi pajak rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare menggunakan analisis Ekonomi Islam.

Pembahasan

A. Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rumah Makan di Kota Parepare

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima daerah dari penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya milik pemerintah daerah[7]. Dalam pendapatan asli daerah terdapat berbagai macam sektor-sektor penerimaan salah satunya adalah pajak daerah. Ada berbagai jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah kota parepare, salah satunya adalah pajak restoran. Pajak rumah makan atau yang lebih dikenal dengan pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pemberian pelayanan yang disediakan oleh restoran, baik itu pelayanan makanan maupun minuman yang dikonsumsi di tempat layanan maupun dibawa pulang.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia meliputi *official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah yang berwenang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak. *With holding system* adalah pemungutan pajak yang dimana pihak ketiga selain pemerintah maupun wajib pajak diberikan wewenang dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah" mengatur bahwa wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang salah satunya yaitu pajak restoran.

Terkhusus mengenai pajak restoran di Kota Parepare diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 15 tahun 2011 tentang pajak restoran. Dalam bab v tentang pemungutan pajak bagian kesatu mengenai tata cara pemungutan, pasal 8 menyebutkan bahwa:

1. Pemungutan pajak restoran dilarang diborongkan artinya seluruh peroses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
2. Semua wajib pajak wajib membayar pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya membayar dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

[7] Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017) h.18.

Adapun sistem pemungutan yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dilakukan secara praktis dan pengorganisasiannya dilakukan secara berantai antara bidang pendapatan dan bidang penagihan. Berikut data dari hasil pengukuhan objek pajak restoran:

Tabel 1 Objek Pajak Restoran Tahun 2020

No	Nama Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak
1	Restoran	5
2	Rumah Makan	146
3	Cafe	48
Jumlah		199

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (diolah)

Data yang terkumpul dari proses pengukuhan hingga tahun 2020 terdapat total 199 unit usaha di empat kecamatan Kota Parepare yang diantaranya restoran, rumah makan, dan cafe yang sudah terdata dikenai pajak restoran. Terdapat juga data mengenai tambahan makan minum Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada daftar wajib pajak restoran yang dimana unit-unit usaha pada makan minum Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) biasanya dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan atau sebagai tempat membeli konsumsi untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan. Terdapat 96 unit usaha dalam tambahan makan minum Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Jika digabungkan dengan jumlah restoran, rumah makan, dan cafe maka terdapat 295 unit usaha. Jumlah ini sewaktu-waktu dapat berubah apabila terdapat restoran, rumah makan, maupun cafe yang tutup, apalagi ada beberapa usaha dari 199 unit usaha yang sudah mulai tutup di pertengahan tahun 2020 yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Mulai tahun 2019 hingga sekarang Kota Parepare sudah mulai menggunakan alat perekam pajak online yang dinamakan MPOS (Mobile Point Of Sale) dan TMD (Transaction Monitoring Device) yang diletakkan di beberapa titik usaha. Alat ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi jual beli yang dilakukan di tempat usaha agar mempermudah proses perhitungan pajak secara online. Bentuk MPOS sejenis tablet yang didalamnya sudah dipasangkan aplikasi bernama kasir/teller. Sebelum alat ini diberikan kepada wajib pajak, petugas terlebih dahulu melakukan pengumpulan data di lapangan berupa nama usaha, menu yang dijualkan, dan bagaimana sistem penetapan pajaknya. Selain itu di perangkat MPOS terdapat aplikasi bernama Modul Dashboard yang memudahkan petugas pemungut pajak memonitoring atau mengawasi jalannya transaksi. Sesuai yang dikatakan oleh narasumber:

> "Ada dua macam alat yang kami gunakan, yang pertama itu MPOS yang kami berikan kepada wajib pajak usaha rumah makan. Yang kedua

itu TMD yang kita sematkan kepada usaha-usaha yang sudah mempunyai aplikasi teller tersendiri contohnya KFC."[8]

Dapat dilihat bahwa dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Derah (SPTPD) terdapat dua macam pengisian yaitu secara manual yang diisi sendiri oleh wajib pajak dan yang kedua yaitu pengisian otomatis melalui alat MPOS. Dengan adanya alat ini, pengusahasa atau wajib pajak tidak lagi melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Derah (SPTPD), melainkan petugas langsung membawakan SPTPD yang didalamnya sudah berisi mengenai omzet selama satu bulan. Diharapkan alat MPOS ini dapat mengantisipasi adanya kecurangan dalam pengimputan data yang dilakukan secara manual.

B. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Rumah Makan di Kota Parepare

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pemungut pajak daerah yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Parepare, hasilnya terkadang tidak seperti yang diharapkan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pemungutan pajak restoran di Kota Parepare bersifat *self assessment* yang dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya. Hal ini membuktikan bahwa dalam pemungutan pajak restoran dibutuhkan kejujuran dan kepatuhan yang tinggi oleh wajib pajak. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam proses pemungutan pajak restoran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Sehingga tanpa disadari faktor-faktor ini ikut mempengaruhi realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Parepare.

Salah satu faktor penyebab terjadinya tunggakan pajak restoran oleh wajib pajak yaitu faktor ekonomi. Banyaknya hal-hal yang lain yang mesti dipenuhi oleh wajib pajak selain pembayaran pajak restoran. Salah satunya yaitu pemenuhan kebutuhan primer atau dalam Islam biasa disebut dengan *dharuriyat*. Tanpa adanya kebutuhan primer manusia tidak akan mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Adapun yang termasuk kebutuhan primer meliputi makanan, minuman, kesehatan, tempat tinggal, sedangkan dalam Islam kebutuhan *dharuriyat* meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta[9]. Walaupun pajak restoran wajib dibayarkan dan apabila tidak dibayarkan maka akan dikenai sanksi administratif, wajib pajak yang terkendala faktor ekonomi tidak mampu berbuat apa-apa. Meskipun harus memasuki jalur pengadilan dan berjanji untuk melunasi tunggakan pajak restorannya. Hal ini membuktikan bahwa pajak restoran

[8] Rahmat Muin, ASN. BKD Kota Parepare Bid. Pendapatan, *Wawancara* di kantor BKD tanggal 09 Juni 2021.

[9] Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), h. 51-52.

sesungguhnya membebani bagi pemilik rumah makan yang memiliki penghasilan yang rendah.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa transaksi jual beli di beberapa titik usaha sudah mulai menggunakan alat perekam pajak online yang dinamakan MPOS. Meskipun alat ini sudah memudahkan dalam perhitungan pajak, masih saja timbul masalah dalam penerapannya. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

> "Namun tetap terjadi manipulasi data, kadang pengusaha tidak menginput secara keseluruhan transaksinya, namun pembayarannya kepada konsumen tetap mereka kenakan pajak. Pastinya hal ini tidak terlapor."[10]

Berdasarkan dari hasil wawancara, penulis melihat bahwa meskipun pengadaan alat MPOS diperuntukkan untuk memudahkan pengimputan data pajak dan meminimalisir kecurangan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) secara manual, namun kenyataannya kecurangan itu tetap saja terjadi. Terkadang wajib pajak menargetkan jumlah transaksi perhari yang akan mereka input kedalam alat tersebut sehingga transaksi yang lainnya tidak diketahui oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

Terdapat beberapa rumah makan yang telah dipasangkan MPOS memiliki perubahan harga menu yang dijualkan. Perubahan ini akibat penambahan dari pajak yang mesti dibayarkan oleh konsumen. Namun ada juga yang tidak merubah harganya, namun mengurangi porsi makanan/minuman yang dijualkan. Dari peninjauan penulis terkadang juga wajib pajak tidak menggunakan alat MPOS tersebut dalam proses transaksi yang dimana sebenarnya setiap transaksi konsumen harus diberikan struk sebagai bukti pembayaran yang dikenai pajak.

Terkait dengan hambatan dalam pemungutan pajak restoran, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan bisa saja terjadi dari kedua sisi, baik dari wajib pajak maupun dari petugas itu sendiri. Dari sisi wajib pajak atau faktor eksternal, kebanyakan wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan omzetnya, ada juga yang terkendala faktor ekonomi sehingga pajaknya menjadi menunggak beberapa tahun, selain itu ada juga yang menyalahgunakan alat yang diberikan sebagai penggunaan pribadi padahal alat tersebut diperuntukkan untuk kegiatan transaksi. Adapun faktor internalnya yaitu berasal dari petugas pemungut pajak yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya yang dimana petugas tersebut tidak memberikan bukti lunas atau bukti pembayaran pajak kepada wajib pajak padahal petugas sudah memgambil pembayaran pajak restoran yang diberikan wajib pajak. Kejujuran menjadi faktor penting dalam terwujudnya pencapaian target pajak restoran.

---

[10] Rahmat Muin, ASN. BKD Kota Parepare Bid. Pendapatan, *Wawancara* di kantor BKD tanggal 09 Juni 2021.

C. Perwujudan Dari Hasil Pemungutan Pajak Rumah Makan di Kota Parepare Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Derah

Setiap tahunnya terdapat restoran maupun rumah makan baru yang dibuka di Kota Parepare. Dengan jumlah penduduk 151.454 jiwa[11], masyarakat Kota Parepare sangat senang mengunjungi tempat-tempat tongkrongan seperti cafe dan rumah makan. Awalnya masyarakat mencoba membuka usaha kecil-kecilan dengan menjualnya melalui sosial media, yang dimana di masa sekarang segala sesuatu mudah dilakukan dengan adanya sosial media, seperti halnya melakukan promosi-promosi produk baru. Selain tingginya minat untuk mencoba membeli makanan yang baru dijual, masyarakat Kota Parepare juga sangat antusiasme menjual makanan-makanan yang sedang *booming* di sosial media. Ini membuktikan bahwa usaha dibidang kuliner memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan, asalkan makanan yang dijual memiliki kualitas yang baik dan selalu memberikan inovasi-inovasi terhadap menu yang dijualkan.

Berikut jumlah realisasi pajak daerah dari 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Tabel. 2 Realisasi Pajak Daerah Kota Parepare

Pajak Daerah	**2017 (Rp)**	**2018 (Rp)**	**2019 (Rp)**	**2020 (Rp)**
Pajak Hotel	1.133.622.601	1.108.908.632	1.364.197.552	776.381.615
Pajak Restoran	2.390.851.007	2.608.184.399	4.960.581.629	5.819.487.418
Pajak Hiburan	468.042.665	460.569.166	666.913.576	208.227.821
Pajak Reklame	1.404.668.500	1.250.048.500	1.312.470.200	1.328.504.700
Pajak Penerangan Jalan (Ppj)	10.174.484.207	11.084.757.905	11.839.143.700	11.948.596.418
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	126.394.941	111.090.990	66.274.056	89.328.123
Pajak Air Bawah Tanah (Abt)	46.388.628	100.245.722	106.567.857	98.793.780
Pajak Sarang Burung Walet	72.852.200	86.901.600	80.075.400	84.839.900
B P H T B	7.078.074.194	8.825.649.345	8.644.854.420	7.470.083.839
PBB	4.961.613.484	4.712.637.825	4.879.925.476	4.777.661.222

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

[11] Badan Pusat Statistik Kota Parepare, "Kota Parepare Dalam Angka 2021," *Situs Resmi BadanPusatStatistikKotaParepare*.https://pareparekota.bps.go.id/publication/2021/02/26/61db9b 60bfef2187e0d226a9/kota-parepare-dalam-angka-2021.html (diakses 16 Juni 2021)

Dapat dilihat dari data pajak daerah Kota Parepare dari 10 jenis pajak dari tahun 2017 hingga 2020, pajak restoran menjadi salah satu sumber pandapatan daerah. Pajak yang realisainya paling tinggi yaitu pajak penerangan jalan dengan jumlah realisasi Rp. 11.948.596.418 di tahun 2020, sedangkan pajak restoran berada di posisi ke-tiga pajak yang realisasinya tinggi dengan jumlah Rp. 5.819.487.418 setelah BPHTB dengan jumlah realisasi Rp. 7.470.083.839. Hal ini membuktikan bahwa pajak restoran cukup memberikan sumbangsi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Berikut data lebih rinci mengenai target dan realisasi pajak restoran dari tahun 2017 hingga tahun 2020:

Tabel 3 Target dan Realiasi Pajak Restoran Kota Parepare

Pajak Restoran		
Tahun Anggaran	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
2017	2.100.000.000	2.390.851.007
2018	2.400.000.000	2.608.184.399
2019	3.500.000.000	4.960.581.629
2020	6.545.000.000	5.819.487.418
Jumlah Realisasi (Rp)		**15.779.104.453**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Dari data diatas, pada tahun 2017 hingga 2019 realisasi pajak restoran telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2020 terlihat tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang dimana banyak rumah makan yang tutup, banyak juga yang jam bukanya terbatas karena adanya aturan dari pemerintah daerah mengenai jam operasional rumah makan, selain itu juga masyarakat lebih memilih melakukan segala aktivitas di rumah karena khawatir dengan adanya pandemi Covid-19.

"Pandemi baru dirasakan dampaknya di daerah pada bulan Maret 2020. Jadi otomasis terdapat 3 sektor yang sangat terdampak yaitu sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan."[12]

[12] Rahmat Muin, ASN. BKD Kota Parepare Bid. Pendapatan, *Wawancara* di kantor BKD tanggal 09 Juni 2021.

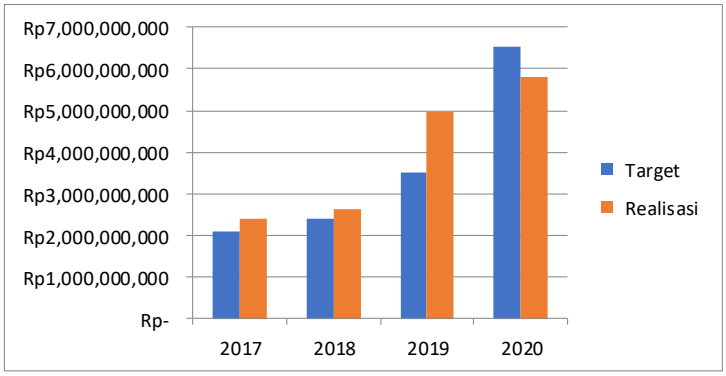

Gambar 1 Grafik Target dan Realiasi Pajak Restoran Kota Parepare

Namun jika dilihat secara keseluruhan pajak restoran dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan walaupun sempat tidak mencapai target. Pada tahun 2017 jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp. 2.390.851.007, pada tahun 2018 jumlah realisasinya sebesar Rp. 2.608.184.399, adapun pada tahun 2019 jumlah realisasi sebesar Rp. 4.960.581.629 cukup lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dan yang terakhir di tahun 2020 jumlah realisasi sebesar Rp. 5.819.487.418 merupakan jumlah yang paling tinggi walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut data mengenai target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Parepare tahun 2017-2020:

Tabel 4 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Tahun Anggaran	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
2017	140.990.173.492	140.621.664.388
2018	150.834.948.804	133.614.135.919
2019	156.982.471.858	137.762.156.697
2020	142.939.328.603	161.231.862.179
Jumlah Realisasi (Rp)		**573.229.819.183**

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Dari keseluruhan jumlah realisasi pajak resoran dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sebesar Rp. 15.779.104.453, jumlah yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak daerah. Hal ini membuktikan bahwa pajak restoran memiliki andil atau sumbangsih terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Adapun jumlah keseluruhan dari pendapatan asli daerah Kota Parepare dari tahun yang sama dengan pajak restoran sebesar Rp.

573.229.819.183, jika dijumlahkan dalam persen total realisasi pajak restoran dengan total realisasi pendapatan asli daerah maka diperoleh hasil sebesar 2.75%. Maka perwujudan dari hasil pemungutan pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Parepare sebesar 2.75%.

D. Tinjauan Ekonomi Islam

Dilihat dari sisi ekonomi Islam maka dapat ditinjau dari prinsip maslahah. Maslahah diatur dalam ketentuan hukum tertentu yang membenarkan atau meniadakan semua tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan[13]. Maka seruan untuk menjalankan perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah diterangkan oleh Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa/4: 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ٥٩

Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[14]

Mahmud Yunus menafsirkan ayat diatas dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang mengatur urusanmu (ulil amri) seperti raja, presiden, ulama, dan orang bijak, artinya jika telah merundingkan dan merumuskan suatu hukum yang tidak melanggar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka kita harus mematuhi hukum (undang-undang) yang telah mereka tetapkan. Tetapi jika mereka menyerukan untuk berbuat kejahatan seperti menipu, berbohong dan sebagainya, maka tidak wajiblah kita turuti. Jika diantara kamu berdebat dalam suatu perkara, biarkan ahli pengetahuan (alim) meneyelidiki hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi jika tidak ada informasi yang jelas dari keduanya, hendaklah turuti undang-undang umum (qaidah) yang tertulis dalam keduanya yaitu dengan memikirkan baik buruknya, mudarat, dan manfaatnya[15].

Ayat diatas menunjukkan bahwa perintah yang telah ditetapkan oleh pemimpin harus ditaati, kaitannya dengan sistem pemungutan pajak restoran

---

[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 9.

[14] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim* Dan Terjemahnya, h. 87.

[15] Samsul Nlzar dan Zainal Efendi H., *Kepemimpinan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis Telaah Historis Filosofis Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 51-52.

di Kota Parepare adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sebuah aturan untuk masyarakatnya dan masyarakat harus menaatinya selama aturan itu untuk kemaslahatan umat yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (mudharat).

Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil hukum tertentu yang membuktikan atau membatalkan segala perbuatan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh kegiatan ekonomi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.[16]

Kejujuran merupakan prinsip dalam bisnis yang harus dijunjung tinggi. Al-Qur'an memerintahkan kepada umat manusia untuk berlaku jujur dalam kehidupannya, terlebih lagi pada bidang ekonomi maupun bisnis. Sikap jujur ini sangat penting dalam bidang ekonomi sebab mencakup bagaimana pelaku usaha atau pebisnis menjalankan usahanya dengan baik dan benar. Menurut Qardawi, kejujuran merupakan puncak akhlak dan ciri paling menonjol dari seorang mukmin. Jika tidak jujur, agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan di dunia tidak berjalan dengan baik.[17] Pajak yang mestinya masuk ke kas negara dan menjadi dana untuk pembangunan menjadi terhambat karena ketidak jujuran wajib pajak. Maka seruan untuk berlaku jujur sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 119:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ – ١١٩

Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.[18]

Isi ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menyeru kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya, orang-orang yang bertaqwa dan selalu berbicara kebenaran, karena kejujuran adalah tanda keimanan dan ketqwaan yang utuh kepada Allah Swt, maka segala perkataan dan perbuatan harus dilandasi prinsip kejujuran. Konsep Islam tentang kejujuran dalam bisnis menjadi hal yang fundamental. Kejujuran merupakan etika. Bisnis yang baik adalah bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi para pelaku bisnis. Keuntungan di dunia ini dan di akhirat atau pencapaian yang fana dan terbatas serta keuntungan yang abadi dan tidak terbatas[19].

---

[16] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 8.

[17] Mohammad H. Holle, *Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 58.

[18] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim* Dan Terjemahnya, h. 206.

[19] Mohammad H. Holle, *Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah*, h. 23.

Prinsip yang kedua yaitu amanah. Amanah sebenarnya berarti seseorang yang bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, orang akan percaya urusan itu akan dilakukan dengan cara yang terbaik. Nabi Muhammad saw menerima gelar 'Al-Amin' karena ia adalah seorang nubuwwat yang benar-benar dapat dipercaya[20].

Berkenaan dengan proporsi yang lebih kongkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama saat ini seperti Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf. Jika disimpulkan, syarat kemaslahatan adalah:

1. Kemaslahatan harus sesuai maqashid al-syaria'ah, semangat ajaran, dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan harus bersifat persuasif, mengandung pengertian bahwa kemaslahatan itu tergantung pada pemeriksaan yang yang cermat dan teliti sehingga tidak diragukan lagi bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudarat.
3. Kemaslahatan membawa kenyamanan dan tidak membawa kesulitan yang melewati batas, dengan maksud kemaslahatan itu dapat dilaksanakan.
4. Kemaslahatan membantu atau memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat[21].

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam sistem pemungutan pajak rumah makan di Kota Parepare berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 yang dan menetapkan peraturan baru dalam PERWALI Nomor 39 Tahun 2020 mengenai pemberian sanksi administratif. Dalam ekonomi Islam sistem pemungutan sesuai dengan prinsip maslahah.
2. Penyebab utama terhambatnya pemungutan pajak rumah makan di Kota Parepare yaitu ketidakjujuran wajib pajak dan petugas pemungut pajak. Hal ini dalam ekonomi Islam dianggap mengabaikan prinsip kejujuran dan amanah.
3. Perwujudan dari hasil pemungutan pajak rumah makan di Kota Parepare dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dan pembangunan daerah dengan jumlah kontribusi sebesar 2,75% dalam 4 tahun terakhir. Ditinjau dari sisi ekonomi Islam, perwujudan hasil pemungutan pajak rumah makan di Kota Parepare telah sesuai dengan prinsip maslahah.

---

[20] Nurlina T. M *et al*., *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam Dan Konvensional* (Malang: Peneleh, 2020), h. 6.

[21] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Edisi Pertama* (Jakarta:Kencana, 2019), h. 29-30

Daftar Pustaka

A. Djazuli, 2019. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Edisi Pertama*. Jakarta:Kencana.

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Adegustara, Frenadin, Syofiarti, dan Titin Fatimah, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah di Propinsi Sumatera Barat)," *Jurnal Ilmiah* (2009).

Atteng, Jovanly, David Saerang, dan Lidya Mawikere, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015," *Jurnal Berkala Efisiensi*, vol. 16 no. 4 (2016).

Badan Pusat Statistik Kota Parepare, "Kota Parepare Dalam Angka 2021, https://pareparekota.bps.go.id/publication/2021/02/26/61db9b60bfef2187e0d226a9/kota-parepare-dalam-angka-2021.html (diakses 16 Juni 2021)

Hermawan, Iwan. 2019. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran.

Holle, Mohammad H. 2020. *Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah.* Pamekasan: Duta Media Publishing.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim* Dan Terjemahnya

Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.

Mahmudi, 2010. *Managemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo, 2008. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Press.

Nizar, Samsul dan Zainal Efendi H. 2019. *Kepemimpinan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis Telaah Historis Filosofis Edisi Pertama.* Jakarta: Kencana.

Nurlina T. M *et al*., 2020. *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam Dan Konvensional*. Malang: Peneleh Press.

Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.

Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media

Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.